



LURAH KEDUNGPOH
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KEDUNGPOH
NOMOR ...4... TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KEDUNGPOH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KEDUNGPOH,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan mendasar kebijakan pemerintah daerah maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 10. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor ...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kedungpoh Tahun 2017 Nomor 6);
19. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Desa Kedungpoh Tahun 2024 Nomor 5);
20. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 6 Tahun 2024

- tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Desa Kedungpoh Tahun 2024 Nomor 6);
21. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2025 (Lembaran Desa Kedungpoh Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGPOH
dan
LURAH KEDUNGPOH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KEDUNGPOH TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2025 berubah dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	
	a. semula	Rp 3.258.346.400
	b. bertambah/(berkurang)	Rp (237.487.000)
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 3.020.859.400
2.	Belanja Desa	
	a. semula	Rp 3.352.639.870
	b. bertambah/(berkurang)	Rp (477.024.199)
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 2.875.615.671
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp 145.243.729
3.	Pembiayaan Desa	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	
	a. Semula	Rp 94.293.470
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp 3.365.801
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 97.659.271
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	
	a. Semula	Rp 0

b. Bertambah/(berkurang)	Rp	242.273.000
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp	242.273.000
SiLPA Tahun Berkenaan setelah perubahan	Rp	630.000

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKalurahan.

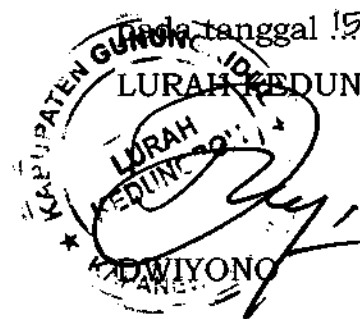
Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Lembaran Kalurahan Kedungpoh.

Ditetapkan di Kedungpoh

pada tanggal 15 Oktober 2025

LURAH KEDUNGPOH,



Diundangkan di Kedungpoh

pada tanggal 15 Oktober 2025

CARIK KEDUNGPOH,

RUSLAN MUDZAKIR

LEMBARAN DESA KEDUNGPOH TAHUN 2025 NOMOR4....

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	29.925.000,00	20.425.000,00	(9.500.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.210.421.400,00	2.982.434.400,00	(227.987.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
5.	JUMLAH PENDAPATAN	3.258.346.400,00	3.020.859.400,00	(237.487.000,00)	
	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	752.214.004,00	771.085.312,00	18.871.308,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.222.825.490,00	1.175.434.393,00	(47.391.097,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.308.459.944,00	861.991.534,00	(446.468.410,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	69.140.432,00	67.104.432,00	(2.036.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	3.352.639.870,00	2.876.615.671,00	(477.024.199,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(94.293.470,00)	145.243.729,00	239.537.199,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	94.293.470,00	97.659.271,00	3.365.801,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	94.293.470,00	97.659.271,00	3.365.801,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	242.273.000,00	242.273.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	242.273.000,00	242.273.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	94.293.470,00	(144.613.729,00)	(238.907.199,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MIENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	630.000,00	630.000,00	

KABUPATEN GUNUNG
Kedungbuluh
23 December 2025
KEPENGACIL
KEPENGACIL
KEPENGACIL

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	28.925.000,00	20.425.000,00	(9.500.000,00)	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	7.050.000,00	8.550.000,00	1.500.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	19.275.000,00	8.275.000,00	(11.000.000,00)	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.210.421.400,00	2.982.434.400,00	(227.987.000,00)	
4.2.1.	Dana Desa	1.211.365.000,00	1.211.365.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	114.430.600,00	130.488.900,00	16.058.300,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	839.625.800,00	863.980.500,00	24.354.700,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	795.000.000,00	595.000.000,00	(200.000.000,00)	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	250.000.000,00	181.600.000,00	(68.400.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.258.346.400,00	3.020.859.400,00	(237.487.000,00)	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.139.231.438,00	1.187.484.239,00	48.252.801,00	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	928.831.494,00	945.867.705,00	17.036.211,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.2.91	Pengadaan Mebel		0,00	8.900.000,00	8.900.000,00
1.2.91	Belanja Modal		0,00	8.900.000,00	8.900.000,00
1.2.92	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel		3.912.000,00	2.967.000,00	(945.000,00)
1.2.92	Belanja Barang dan Jasa		3.912.000,00	2.967.000,00	(945.000,00)
1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
1.2.94	Belanja Barang dan Jasa		5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
1.2.95	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
1.2.95	Belanja Barang dan Jasa		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		30.530.000,00	33.773.000,00	3.243.000,00
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan		2.409.000,00	3.967.000,00	1.558.000,00
1.3.01	Belanja Barang dan Jasa		2.409.000,00	3.967.000,00	1.558.000,00
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)		14.925.000,00	14.995.000,00	70.000,00
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa		14.925.000,00	14.995.000,00	70.000,00
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa		3.415.000,00	3.000.000,00	(415.000,00)
1.3.03	Belanja Barang dan Jasa		3.415.000,00	3.000.000,00	(415.000,00)
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		2.043.000,00	2.043.000,00	0,00
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa		2.043.000,00	2.043.000,00	0,00
1.3.90	Penyusunan Monografi Desa		738.000,00	1.675.000,00	937.000,00
1.3.90	Belanja Barang dan Jasa		738.000,00	1.675.000,00	937.000,00
1.3.91	Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin		7.000.000,00	8.093.000,00	1.093.000,00
1.3.91	Belanja Barang dan Jasa		7.000.000,00	8.093.000,00	1.093.000,00
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		78.841.000,00	70.566.000,00	(8.275.000,00)
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R.		12.725.000,00	9.325.000,00	(3.400.000,00)
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa		12.725.000,00	9.325.000,00	(3.400.000,00)
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non R.		6.925.000,00	6.925.000,00	0,00
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa		6.925.000,00	6.925.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.498.000,00	14.498.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	14.498.000,00	14.498.000,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.900.000,00	5.950.000,00	1.050.000,00	
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	5.950.000,00	1.050.000,00	
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang	6.970.000,00	9.695.000,00	2.725.000,00	
1.4.06	Belanja Barang dan Jasa	6.970.000,00	9.695.000,00	2.725.000,00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar.	3.753.000,00	3.753.000,00	0,00	
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa	3.753.000,00	3.753.000,00	0,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.290.000,00	10.240.000,00	(6.050.000,00)	
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa	16.290.000,00	10.240.000,00	(6.050.000,00)	
1.4.90	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	6.720.000,00	4.120.000,00	(2.600.000,00)	
1.4.90	Belanja Barang dan Jasa	6.720.000,00	4.120.000,00	(2.600.000,00)	
1.4.96	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	
1.4.96	Belanja Barang dan Jasa	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	
1.5.94	Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	
1.5.94	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.741.659.000,00	1.304.826.000,00	(436.833.000,00)	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	128.050.000,00	124.710.000,00	(3.340.000,00)	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (	93.050.000,00	94.510.000,00	1.460.000,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	93.050.000,00	94.510.000,00	1.460.000,00	
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	6.000.000,00	1.200.000,00	(4.800.000,00)	
2.1.03	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	1.200.000,00	(4.800.000,00)	
2.1.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	
2.1.09	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	

KODE REK	2	3	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
1	2	3		4	5	6	7
2.2			Sub Bidang Kesehatan	187.158.000,00	194.333.000,00	7.175.000,00	
2.2.02			Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsle, Insentif)	121.063.000,00	124.818.000,00	3.755.000,00	
2.2.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	121.063.000,00	124.818.000,00	3.755.000,00	
2.2.03			Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac	25.870.000,00	25.870.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	25.870.000,00	25.870.000,00	0,00	
2.2.04			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.000.000,00	15.700.000,00	3.700.000,00	
2.2.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	15.700.000,00	3.700.000,00	
2.2.06			Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	
2.2.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	
2.2.09			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
2.2.09	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
2.2.90			Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	
2.2.90	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	
2.2.91			Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	12.400.000,00	7.000.000,00	(5.400.000,00)	
2.2.91	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	7.000.000,00	(5.400.000,00)	
2.2.98			Insentif kader kesehatan/KB	12.000.000,00	12.120.000,00	120.000,00	
2.2.98	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.120.000,00	120.000,00	
2.3			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	578.662.000,00	380.517.000,00	(198.145.000,00)	
2.3.10			Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	199.745.000,00	70.000.000,00	(129.745.000,00)	
2.3.10	5.3.		Belanja Modal	199.745.000,00	70.000.000,00	(129.745.000,00)	
2.3.11			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per	250.000.000,00	181.600.000,00	(68.400.000,00)	
2.3.11	5.3.		Belanja Modal	250.000.000,00	181.600.000,00	(68.400.000,00)	
2.3.12			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	49.735.000,00	49.735.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.		Belanja Modal	49.735.000,00	49.735.000,00	0,00	
2.3.14			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	79.182.000,00	79.182.000,00	0,00	
2.3.14	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	539.000,00	539.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.		Belanja Modal	78.643.000,00	78.643.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	336.540.000,00	293.632.000,00	(42.908.000,00)	
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	
2.4.01	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	
2.4.03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sun	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	
2.4.03	Belanja Modal	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	
2.4.17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik	51.540.000,00	98.632.000,00	47.092.000,00	
2.4.17	Belanja Modal	51.540.000,00	98.632.000,00	47.092.000,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.249.000,00	11.634.000,00	3.385.000,00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.249.000,00	4.249.000,00	0,00	
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	4.249.000,00	4.249.000,00	0,00	
2.6.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi I	4.000.000,00	2.885.000,00	(1.115.000,00)	
2.6.03	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	
2.6.03	Belanja Modal	1.750.000,00	2.885.000,00	1.135.000,00	
2.6.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
2.6.99	Belanja Modal	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
2.8	Sub Bidang Pariwisata	503.000.000,00	300.000.000,00	(203.000.000,00)	
2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata A	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	
2.8.02	Belanja Modal	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	
2.8.91	Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
2.8.91	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	58.310.000,00	60.395.000,00	2.085.000,00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.000.000,00	7.085.000,00	(915.000,00)	
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per	5.000.000,00	7.085.000,00	2.085.000,00	
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	7.085.000,00	2.085.000,00	
3.1.90	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
3.1.90	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		15.200.000,00	15.200.000,00	0,00
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.2.01	Belanja Barang dan Jasa		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.2.90	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan		3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
3.2.90	Belanja Barang dan Jasa		3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		20.875.000,00	20.875.000,00	0,00
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa		10.125.000,00	10.125.000,00	0,00
3.3.03	Belanja Barang dan Jasa		10.125.000,00	10.125.000,00	0,00
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa		1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
3.3.90	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
3.3.90	Belanja Barang dan Jasa		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
3.3.93	Operasional Karang Taruna		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.3.93	Belanja Barang dan Jasa		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		14.235.000,00	17.235.000,00	3.000.000,00
3.4.91	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3.4.91	Belanja Barang dan Jasa		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3.4.92	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP)		2.635.000,00	2.635.000,00	0,00
3.4.92	Belanja Barang dan Jasa		2.635.000,00	2.635.000,00	0,00
3.4.95	Operasional LPMD dan/atau LPMP		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.4.95	Belanja Barang dan Jasa		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.4.96	Operasional PKK		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.4.96	Belanja Barang dan Jasa		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.4.99	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.4.99	Belanja Barang dan Jasa		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		344.299.000,00	255.806.000,00	(88.493.000,00)
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		220.323.000,00	150.323.000,00	(70.000.000,00)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggil		50.427.000,00	50.427.000,00	0,00
4.2.01	Belanja Modal		50.427.000,00	50.427.000,00	0,00
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)		90.896.000,00	90.896.000,00	0,00
4.2.02	Belanja Barang dan Jasa		90.896.000,00	90.896.000,00	0,00
4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.2.04	Belanja Barang dan Jasa		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.2.92	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan		70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)
4.2.92	Belanja Barang dan Jasa		70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		20.460.000,00	24.745.000,00	4.285.000,00
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		11.460.000,00	11.460.000,00	0,00
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa		11.460.000,00	11.460.000,00	0,00
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD		9.000.000,00	5.780.000,00	(3.220.000,00)
4.3.03	Belanja Barang dan Jasa		9.000.000,00	5.780.000,00	(3.220.000,00)
4.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		0,00	7.505.000,00	7.505.000,00
4.3.99	Belanja Barang dan Jasa		0,00	7.505.000,00	7.505.000,00
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		8.080.000,00	3.080.000,00	(5.000.000,00)
4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)		3.080.000,00	3.080.000,00	0,00
4.4.03	Belanja Barang dan Jasa		3.080.000,00	3.080.000,00	0,00
4.4.94	Pembinaan ketahanan keluarga		5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)
4.4.94	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)		73.358.000,00	77.658.000,00	4.300.000,00
4.5.90	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat d		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.5.90	Belanja Barang dan Jasa		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.5.91	Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat		63.358.000,00	63.358.000,00	0,00
4.5.91	Belanja Barang dan Jasa		63.358.000,00	63.358.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
4.5.99	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	
4.5.99	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	
4.6.02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	16.828.000,00	0,00	(16.828.000,00)	
4.7.02	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	16.828.000,00	0,00	(16.828.000,00)	
4.7.02	Belanja Modal	16.828.000,00	0,00	(16.828.000,00)	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	69.140.432,00	67.104.432,00	(2.036.000,00)	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	18.740.432,00	16.704.432,00	(2.036.000,00)	
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	18.740.432,00	16.704.432,00	(2.036.000,00)	
5.1.00	Belanja Tidak Terduga	18.740.432,00	16.704.432,00	(2.036.000,00)	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	3.352.639.870,00	2.876.615.671,00	(477.024.199,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(94.293.470,00)	145.243.729,00	239.537.199,00	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	94.293.470,00	97.659.271,00	3.365.801,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	94.293.470,00	97.659.271,00	3.365.801,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	242.273.000,00	242.273.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	242.273.000,00	242.273.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	94.293.470,00	(144.613.729,00)	245.638.801,00	

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGPOH
NOMOR 07 TAHUN 2025

Tentang

KESEPAKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
DAN PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH
ATAS MUSYAWARAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGPOH

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan fungsi dan tugas Bamuskal dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh maka perlu ditetapkan Keputusan Bamuskal tentang kesepakatan badan permusyawaratan kalurahan dan pemerintah kalurahan kedungpoh atas musyawarah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun 2025
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa ;
- Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Badan Permasyarakatan Kalurahan bersama Lurah tanggal 16 September 2025 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU:

Keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan Kedungpoh Nomor 07 Tahun 2025 tentang Hasil Kesepakatan Badan Permasyarakatan Kalurahan Kedungpoh atas peraturan kalurahan tentang Kesepakatan Bamuskal atas Musyawarah tentang kesepakatan badan permusyawaratan kalurahan dan pemerintah kalurahan kedungpoh atas musyawarah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun 2025

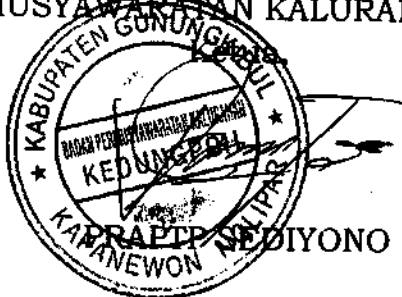
KEDUA:

Badan Permasyarakatan Kalurahan Kedungpoh menyatakan **SEPAKAT menyetujui Tentang** Kesepakatan Bamuskal atas Musyawarah Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun 2025, Sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Bamuskal dengan Lurah yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam keputusan ini.

KETIGA:

Keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungpoh
pada tanggal 16 September 2025
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGPOH



BERITA ACARA
MUSYAWARAH BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN
PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH
PEMBAHASAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN 2025

Dalam rangka penyusunan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun 2025, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY maka pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 16 September 2025
J a m : dari pukul 20.00 s.d. selesai
Tempat : Balai Kalurahan Kedungpoh

Telah diselenggarakan musyawarah bersama yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Pemerintah Kalurahan Kedungpoh sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam sidang bersama ini antara lain:

“Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2025”

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

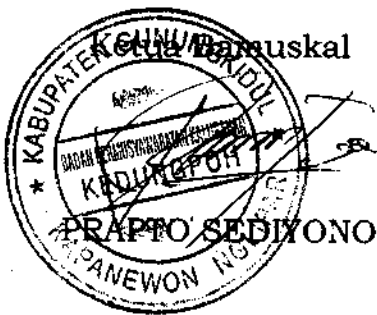
Pemimpin Rapat : Prpto S dari Bamuskal Kedungpoh
Sekretaris / Notulis : Akhid H dari Bamuskal Kedungpoh
Narasumber : Dwiyono dari Pemkal Kedungpoh

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta sidang memutuskan dan menyepakati keputusan akhir dari sidang, yaitu :

"Menyetujui Penetapan Rancangan Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2025"

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungpoh, 16 September 2025



Lurah

DWIYONO

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa 16 September 2013
Pukul : 10.30 hrs 90 Peleni
Tempat : Balai Kealuh Kelayut.
Acara : Peningkatan pembahasan Atrial Perubahan.

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Proffo Seelfons	Ketua. Banteng	dp tengah	1
2	Akhid H	Sub. Komodul	Kelung	2
3	Rudi Andaka	Anggota Buntel	Kep Kidue	3
4	Wadito	Kabid Pan	Sinim	4
5	Sumarno	Anggota	gohingai	5
6	Ristilah	Anggota	Kdp Kulon	6
7	Ti Astuti	Anggota	Gojo	7
8	Suparman	Dkt	Sinim	8
9	Pugang	Pengbaya	Kdp lor	9
10	Kurni Handoko	Kamihua	Mojosari	10
11	Kolib N	Tabalaksa	Kdp Tengah	11
12	Purnomo	Pangrutan	Kdp Kulon	12
13	Yusuf Huri	Daratan	Sinim	13
14	Rosetilla R	Staf	Kdp Tengah	14
15	Istia M	Staf	Kdp Kulon	15
16	Iwan F	Dkt	Kylorag	16
17	Tri Mardani	Dkt	Kdp	17
18	Rustan M.	Carik	Dp lor	18
19	Dwiyono	Utah	Dp Lor	19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR
ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦤ꧀ꦤꦒꦼꦥꦶꦫ

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar Gunungkidul, 55852 Telp/Fax :
Laman nglipar.gunungkidulkab.go.id; Posel nglipar@gunungkidulkab.go.id

PANEWU NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KEDUNGPOH
KAPANEWON NGLIPAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU NGLIPAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan menetapkan hasil evaluasinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Kapanewon Nglipar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

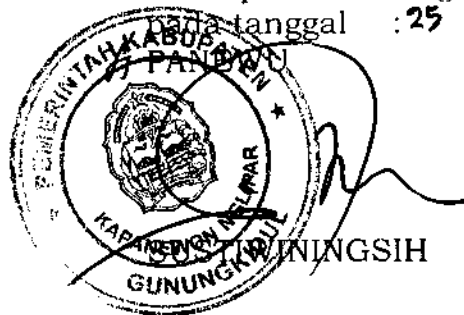
Kesatu : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

Kedua : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nglipar

pada tanggal : 25 September 2025



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 HASIL EVALUASI RANCANGAN
 PERATURAN KALURAHAN
 KEDUNGPOH KAPANEWON NGLIPAR
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 KALURAHAN KEDUNGPOH TAHUN
 ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KEDUNGPOH
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
 ANGGARAN 2025

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	√		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a. Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi b. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal d. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan;

					e. Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; f. Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan g. Dokumen pendukung lainnya antara lain; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/asc t Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan atau Perkal ttg Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	√		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi

				Bersama Lurah dan Bamuskal	paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan.	√		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal.
1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansi kebijakan penganggarannya.

Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :
Telah sesuai

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal Perubahan APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	√		- Perkal RKPKal - Perubahan RKPKal	
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	√		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal - rancangan Perkal APBKal/Perubahan	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli	√			

	Kalurahan realistis dan sah.				
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	√			
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		
2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.	√			
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√			
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif/operasional RT/RW telah dianggarkan.	√			
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW dianggarka	√			
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah	√			

	dianggarkan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.				
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
2.16	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	√			
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan.	√			- Belanja Modal - Belanja Barang/ jasa
	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√			
2.18	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan.	√			
2.19	Apakah ada pos Pengeluaran. Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		
2.20	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		√		
2.21	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUMKalurahan	√			
2.22	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√			
2.23	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	√			
2.24	Apakah SiLPA yang	√			

	teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya				
2.25	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	√			
Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran : Telah sesuai					

